

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kewajiban untuk setiap perusahaan yang telah terdaftar dan mendistribusikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada publik. Laporan keuangan yang dipublikasikan harus sudah melalui proses audit oleh auditor independen. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 29/POJK.04/2016 yang membahas tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini mewajibkan setiap perusahaan publik untuk menyampaikan laporan tahunan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Laporan keuangan merupakan komponen penting dalam suatu proses bisnis karena menunjukkan informasi-informasi yang sangat dibutuhkan oleh para *stakeholders* (investor, kreditor, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lain) guna mengambil keputusan penting, baik keputusan ekonomi, politik, dan sosial (Indriyani & Meini, 2021). Manajemen bertanggung jawab untuk melaporkan posisi keuangan dan hasil kegiatan operasional perusahaan dalam sebuah laporan keuangan.

Selama proses pelaporan, seringkali terjadi konflik kepentingan antara manajemen dan para *stakeholders*. Dalam hal ini, manajemen sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan kegiatan perusahaan memiliki informasi

yang lebih banyak dibanding *stakeholders*. Risiko terjadinya masalah akan timbul jika manajemen memanfaatkan kondisi ini untuk mengutamakan kepentingannya sendiri dan merugikan posisi *stakeholders*. Oleh karena itu, peran pihak ketiga sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Dan dalam hal ini akuntan publik profesional menjadi pihak ketiga yang dibutuhkan.

Akuntan publik menjalankan peran sebagai auditor yang bertugas memeriksa kewajaran laporan keuangan. Selain itu, auditor juga berperan dalam hal pendampingan pemegang saham dan pengguna lain yang berkepentingan untuk menilai informasi keuangan organisasi, serta memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi (Aqmarina & Yendrawati, 2019).

Hery (2019) mengatakan bahwa proses audit dilakukan dengan akumulasi dan evaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan terkait kegiatan ekonomi, tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana pernyataan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku, kemudian menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada para pemangku kepentingan.

Laporan keuangan yang sudah diaudit dapat menurunkan tingkat risiko kesalahan informasi yang terkandung di dalamnya, serta dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang dilakukan manajemen perusahaan. Kondisi ini yang menyebabkan kualitas audit menjadi sangat penting untuk menjamin kredibilitas laporan keuangan serta menjaga integritas pelaporan keuangan.

Fahruroji et al. (2022) menjelaskan kualitas audit sebagai kondisi dimana auditor melalui proses auditnya mampu memberikan keyakinan kepada pengguna informasi dalam laporan keuangan bahwa laporan tidak terindikasi kecurangan dan salah saji material. Hasil audit yang berkualitas baik menandakan bahwa informasi yang dimuat dalam laporan tersebut adalah benar adanya dan telah diaudit sesuai dengan standar audit, sehingga semakin tinggi kualitas hasil audit atas laporan keuangan maka semakin besar juga kepercayaan pengguna laporan keuangan (Sari et al., 2019).

Dalam praktiknya, fenomena mengenai rendahnya kualitas audit masih kerap terjadi. Salah satu kasusnya adalah pelanggaran pada laporan keuangan PT Hanson International Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang *properties & real estate* dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Kasus ini mencuat setelah adanya temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari hasil pemeriksaannya bahwa terdapat manipulasi dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk pada tahun 2016. Temuan ini berkaitan dengan transaksi penjualan Kaveling Siap Bangun (KASIBA) dengan nilai *gross* sebesar Rp732 Miliar yang membuat pendapatan perusahaan meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya (Idris & Setiawan, 2020). Menurut OJK, PT Hanson International Tbk telah melakukan pelanggaran atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat (PSAK 44), di mana perusahaan mengakui pendapatan atas transaksi jual beli KASIBA di tahun 2016 dengan metode akrual penuh, namun tidak menyampaikan Perjanjian Pengikatan Jual

Beli (PPJB) kepada auditor dan OJK sehingga menyebabkan *overstated* dalam laporan keuangan tahun tersebut.

Akibat dari kasus ini, OJK melalui Pengumuman Nomor 3/PM.1/2019 menjatuhkan sanksi kepada PT Hanson International Tbk berupa denda sebesar Rp500 juta dan perintah untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas laporan keuangan tahun 2016. Kemudian kepada Direktur Utama, Benny Tjokro dijatuhkan sanksi denda Rp5 miliar, dan direksi lainnya yaitu Adnan Tabrani yang dianggap turut berperan dalam skema ini juga dikenakan sanksi denda Rp100 juta. Selain itu, kepada auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Hanson pada 2016, yaitu Sherly Jokom, seorang auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja dijatuhkan sanksi berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.

Sebelumnya, di tahun 2016 auditor juga telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan PT Hanson International Tbk. Opini ini merefleksikan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan semestinya dan bebas salah saji material, sehingga akhirnya kualitas auditnya pun dianggap baik. Namun, setelah adanya temuan manipulasi laporan keuangan ini, opini dan kualitas audit yang sudah dihasilkan menjadi tidak relevan. Menurut OJK, auditor dalam hal ini terbukti melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Standar Audit (SA) 200 tentang Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit (IAPI, 2013). Auditor juga dinilai melanggar kode etik profesi

akuntan publik karena tidak cermat dan kurang berhati-hati dalam melaksanakan prosedur audit.

Banyaknya kasus audit yang terjadi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan pengguna laporan keuangan terhadap profesi auditor dan kualitas hasil auditnya. Hal ini karena kualitas audit sering dijadikan faktor acuan bagi pengguna jasa audit yang mengharapkan laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan (Fauziyyah & Praptiningsih, 2020).

Kualitas audit sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri auditor sendiri, seperti independensi, kompetensi, pengalaman kerja, dan *due professional care* (Kurnia & Purwati, 2020). Kemudian ada pula faktor internal lain seperti spesialisasi auditor, *audit capacity stress*, etika auditor, dan *time budget pressure* (Meidawati & Assidiqi, 2019). Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan KAP dan klien. Faktor eksternal yang berasal dari KAP diantaranya adalah rotasi auditor, reputasi KAP, *audit fee*, *workload*, *audit delay*, dan ukuran KAP (Rahayu et al., 2020). Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari perusahaan klien, antara lain komite audit, *alignment effect*, umur publikasi, dan ukuran perusahaan (Buchori & Budiantoro, 2019; Asiriwa et al., 2018).

Dari kedua faktor tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut pengaruh faktor eksternal auditor terhadap kualitas audit. Faktor

eksternal dapat berasal dari dalam KAP maupun perusahaan klien, sehingga variabel-variabel yang dianggap dapat memengaruhi kualitas audit secara signifikan lebih banyak bila dibandingkan dengan faktor internal.

Faktor pertama yang dianggap dapat memengaruhi kualitas audit adalah *audit delay*. *Audit delay* merupakan lamanya waktu proses audit yang dihitung dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan auditor (Sari et al., 2019). Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit wajib disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan. Berkaitan dengan pandemi Covid-19, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan peraturan berupa Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00089/BEI/10-2020 perihal Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, di mana para emiten diberikan kelonggaran batas waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan.

Namun meskipun begitu, masih banyak perusahaan tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Berdasarkan surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember tahun 2020, 2021, dan 2022 didapat data bahwa ternyata masih banyak perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangannya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 1.1 di bawah ini merupakan rincian jumlah perusahaan dari setiap sektor yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan yang berakhir per tanggal 31 Desember kepada Bursa Efek Indonesia.

**Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2020, 2021, dan 2022**

Sektor	Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan pada Bursa Efek Indonesia		
	2020	2021	2022
Kesehatan	1	2	0
Barang Baku	8	7	8
Keuangan	2	3	3
Transportasi & Logistik	3	2	1
Teknologi	5	5	4
Konsumsi Non Primer	7	8	6
Industri	5	9	6
Energi	13	12	7
Konsumsi Primer	22	21	12
Infrastruktur	6	6	2
Properti & Real Estate	16	16	12
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>61</b>

Sumber: [www.idx.com](http://www.idx.com) (diakses tanggal 17/10/2023)

Dari Tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa selama tiga tahun, tingkat keterlambatan publikasi laporan keuangan oleh perusahaan, khususnya di sektor *properties & real estate* masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Siahaan & Simanjuntak (2020) mengatakan bahwa keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat disebabkan salah satunya oleh proses audit yang lebih lama waktunya (*audit delay*).

Mengingat pentingnya kualitas audit yang sering kali dijadikan tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka terjadinya *audit delay* akan memengaruhi penilaian atas kualitas audit. Semakin lama *audit delay* akan memperbesar kemungkinan penyajian

informasi yang tidak lagi relevan dan akurat, karena sifat dari informasi itu sendiri yang akan terus berubah seiring waktu, sedangkan pemangku kepentingan membutuhkan informasi yang komparatif untuk memudahkan pengambilan keputusan (Pane et al., 2022). Selain itu, lamanya *audit delay* kemudian akan mengarah pada meningkatnya risiko kegagalan auditor dalam menemukan kesalahan ataupun kecurangan dalam laporan keuangan karena waktu untuk mengidentifikasi dan menganalisis temuan audit menjadi semakin terbatas. Sehingga pada akhirnya semakin panjang *audit delay* akan memengaruhi kualitas audit.

Darmawan & Ardini (2021) dan Harianja & Sinaga (2022) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa semakin lama *audit delay* yang terjadi di perusahaan akan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kualitas audit. Adanya *delay* dalam proses penyelesaian audit akan mengurangi relevansi dari informasi dalam laporan keuangan yang diaudit dan meningkatkan kemungkinan auditor gagal mendeteksi kesalahan dalam laporan, sehingga hal tersebut akhirnya dapat menyebabkan kualitas audit semakin menurun.

Sedangkan menurut Fahrurroji et al. (2022), *audit delay* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Waktu yang lama dalam proses audit akan membuat pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor menjadi lebih luas, sehingga kemungkinan terjadi salah saji material akan menjadi semakin kecil yang artinya kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Sedangkan hasil penelitian dari Pane et al. (2022) menyatakan bahwa *audit*



*delay* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini menjelaskan jika lamanya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan proses audit tidak mampu memengaruhi hasil kualitas auditnya.

Faktor kedua yang dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas audit adalah *audit tenure*. *Audit tenure* adalah rentang waktu yang menunjukkan lamanya masa perikatan antara auditor dengan klien dalam mengaudit perusahaan klien (Syaifulloh & Khikmah, 2020). Di Indonesia, regulasi mengenai masa perikatan audit diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Regulasi ini mengatur pemberian jasa atas audit umum dibatasi selama lima tahun berturut-turut untuk KAP dan tiga tahun berturut-turut untuk akuntan publik yang sama (Menteri Keuangan RI, 2002). Peraturan ini kemudian terus mengalami revisi dan penyesuaian hingga diterbitkannya POJK No.13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Pasal 16 peraturan ini menyebutkan bahwa emiten hanya dapat menggunakan jasa audit dari akuntan publik yang sama selama tiga tahun berturut-turut. Akuntan publik boleh melakukan jasa audit kembali setelah masa jeda dua tahun buku secara berturut-turut (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Peraturan-peraturan ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan hasil kualitas audit dengan meminimalisir adanya risiko yang timbul karena hubungan perikatan yang terlalu lama. Upaya ini seiring dengan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa *audit tenure*

mampu memengaruhi independensi dan objektivitas auditor dalam menghasilkan laporan audit, dimana kondisi ini akan turut memengaruhi kualitas dari hasil auditnya.

Menurut Buchori & Budiantoro (2019), *audit tenure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Artinya semakin lama mengenal klien semakin besar pula risiko independensi auditor terganggu dikarenakan hubungan kedekatannya dengan klien. Risiko independensi ini bisa menimbulkan bias dalam penilaian auditor yang akhirnya dapat memengaruhi hasil kualitas auditnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Wicaksono & Purwanto (2021) serta Sinaga & Sinaga (2019) yang menyatakan bahwa semakin panjang *audit tenure* dapat menyebabkan kualitas audit semakin menurun. Hal ini disebabkan karena semakin lama *tenure* terjalin antara auditor dengan klien dapat membuat seorang auditor melonggarkan sikap profesionalismenya ketika melaksanakan proses audit, sehingga faktor ini dapat memengaruhi hasil akhir dari kualitas auditnya.

Sedangkan menurut Aqmarina & Yendrawati (2019), *audit tenure* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan semakin lama hubungan auditor dan klien maka akan membuat pengetahuan dan informasi yang dimiliki auditor tentang kliennya semakin baik sehingga auditor memiliki kesempatan untuk memaksimalkan efektivitas rancangan program audit sehingga kualitas hasil auditnya menjadi semakin baik.

Berbeda dengan hasil penelitian di atas, menurut Kamil (2020) dan Hartono & Laksito (2022) *audit tenure* tidak memengaruhi kualitas audit

secara signifikan. *Tenure* pendek tidak menjamin kualitas audit baik karena ada kemungkinan faktor lain seperti kurangnya pengetahuan auditor yang mengakibatkan kualitas audit menjadi kurang. Begitu juga *tenure* lama tidak selalu menurunkan kualitas audit jika auditor mampu menjaga independensinya.

Selain audit *delay* dan audit *tenure*, faktor lainnya yang dianggap dapat memengaruhi kualitas audit adalah komite audit. Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015, keberadaan komite audit merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan publik (OJK, 2015). Salah satu bentuk implementasi dari *Good Corporate Governance* (GCG) adalah adanya komite audit. Komite audit merupakan badan bentukan dewan komisaris yang dibuat untuk membantu mereka mengawasi kinerja manajemen. Selain itu, komite audit bertanggung jawab untuk menganalisis dan mengontrol proses pelaporan keuangan perusahaan (Setiawan & Fitriany, 2011). Keberadaan komite audit diharapkan dapat membantu meningkatkan independensi auditor dan mengoptimalkan fungsi auditor eksternal (Rahayu et al., 2020).

Kasus yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada tahun 2005 menggambarkan dengan jelas pentingnya peran komite audit dalam pengawasan terhadap proses audit. Kasus berawal ketika komisaris, yang juga menjabat sebagai komite audit menolak untuk menandatangani laporan keuangan PT KAI yang telah diaudit oleh KAP. Penolakan ini dikarenakan perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris terkait pencatatan beberapa pos dalam laporan keuangan yang memengaruhi laba rugi

perusahaan. Kasus ini dapat terjadi karena manajemen tidak melibatkan komite audit dalam hal penunjukan auditor eksternal serta pengawasan proses audit, di mana seharusnya hal-hal itu menjadi tugas dan tanggung jawab komite audit. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan proses tata kelola yang baik dalam suatu perusahaan dan peran serta organ pengawas dapat memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan. Tata kelola yang baik memungkinkan setiap bagian dari perusahaan dapat bekerja sama untuk memaksimalkan pelaporan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang kredibel.

Penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap kualitas audit sebelumnya dikemukakan oleh Lailatul & Yanthi (2021), Zunita et al. (2022), dan Syaifulloh & Khikmah (2020). Hasil ketiga penelitian ini menyatakan komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Tugas serta tanggung jawab komite audit dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dapat membantu meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan auditor.

Sedangkan Hartono & Laksito (2022) membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan keberadaan komite audit dalam perusahaan hanya sebagai pemenuhan syarat regulasi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian dari Cahyati et al. (2021) juga tidak mampu membuktikan kinerja komite audit dapat memengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang telah dijelaskan di atas, Peneliti menemukan bahwa masih ada kasus terkait rendahnya kualitas audit yang terjadi di perusahaan publik, khususnya di sektor *properties & real estate*. Selain itu, Peneliti juga menemukan masih adanya *gap* penelitian berupa belum konsistennya hasil penelitian terdahulu dalam menguji pengaruh *audit tenure*, *audit delay*, dan komite audit terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk meneliti kembali variabel-variabel tersebut dalam penelitian yang diberi judul “**Pengaruh *Audit Delay*, *Audit Tenure*, dan Komite Audit terhadap Kualitas Audit**”.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka Peneliti membuat rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *audit delay* terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kualitas audit.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara literatur maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat Literatur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat literatur, yaitu antara lain:

- a. Mendukung teori agensi dan teori asimetri informasi dalam menjelaskan pengaruh *audit delay*, *audit tenure*, dan komite audit terhadap kualitas audit.
- b. Mengonfirmasi ulang hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten terkait pengaruh variabel *audit delay*, *audit tenure*, dan komite audit terhadap kualitas audit.
- c. Memberikan bukti empiris serta menjadi tambahan referensi dan pembaharuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama terkait kualitas audit.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yaitu antara lain:

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi perusahaan untuk menilai variabel *audit delay*, *audit tenure*, dan komite audit dalam memengaruhi kualitas audit laporan keuangan. Sehingga diharapkan nantinya dapat menjadikan ketiga variabel tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam membuat

kebijakan. Tinggi rendahnya kualitas audit dianggap akan memengaruhi pandangan dan kepercayaan publik terhadap kinerja manajemen perusahaan.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor Eksternal

Penelitian ini diharapkan dapat membantu KAP dan auditor eksternal untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit. Dengan mempertimbangkan segala faktor yang ada, diharapkan mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal sehingga kualitas audit yang dihasilkan bisa lebih baik.

c. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para regulator atau pembuat kebijakan dalam meninjau faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit, sehingga keputusan atas kebijakan yang akan disusun bisa lebih efektif dan tepat sasaran nantinya.